



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 97 /DINKES/2025

TENTANG

TIM PENCEGAHAN *FRAUD* DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan *fraud* di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional untuk memastikan tidak terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan (*fraud*) baik dalam pelayanan kepada pasien maupun dalam proses administrasi klaim;
 - b. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan dan pencegahan kecurangan (*fraud*) program jaminan kesehatan nasional maka perlu dibentuk tim dengan ditetapkan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pencegahan *Fraud* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor...

- 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 177);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati...

22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/400.7.2.3/0029/Dinkes-YK.1/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 Hal: Permohonan Persetujuan SK Bupati Tanah Bumbu tentang Tim Pencegahan Fraud di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENCEGAHAN *FRAUD* DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pencegahan *Fraud* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025 sebagaimana susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pencegahan *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan tugasnya sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama kepada peserta program jaminan kesehatan nasional;
 - b. melakukan evaluasi terhadap klaim yang diajukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - c. melakukan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam rangka pencegahan *fraud*;
 - d. melakukan sosialisasikan kebijakan, pedoman, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya
 - e. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik;
 - f. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan jaminan kesehatan nasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama;

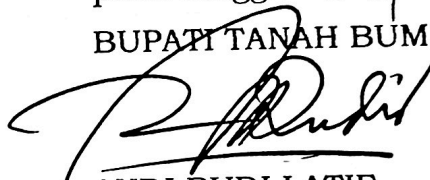
- g. menyelesaikan perselisihan kecurangan jaminan kesehatan nasional; dan
- h. memberikan laporan dan rekomendasi kepada Bupati atas hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka pencegahan fraud di fasilitas kesehatan tingkat pertama pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/97/DINKES/2025
TENTANG
TIM PENCEGAHAN *FRAUD* DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2025

TIM PENCEGAHAN *FRAUD* DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS/ISTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Tanah Bumbu	Pengarah I
2	Wakil Bupati Tanah Bumbu	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
5	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
6	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
7	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Koordinator
8	Komite Perencanaan	Anggota
9	Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan	Anggota
10	Kepala Inspektorat	Anggota
11	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
12	Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan	Anggota
15	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan	Anggota
16	Ketua IDI Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
17	Ketua PPNI Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
18	Ketua IBI Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
19	Ketua IAI Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota

20	Administrator Kesehatan Kesehatan Primer	Ahli Muda Pelayanan	Anggota
----	---	---------------------	---------

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

21.